

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI KABUPATEN
KLUNGKUNG**

Oleh

Ni Kadek Ayu Ariyani, NIM 2214101089

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kabupaten Klungkung. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mengkaji dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kabupaten Klungkung oleh Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung (2) Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan balap liar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu: (1) Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kabupaten Klungkung sudah diupayakan melalui pendekatan represif yakni dari sisi penegakan hukum, upaya preemtif dengan melakukan patroli dan upaya preventif dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada remaja namun upaya ini belum dapat menekan jumlah pelanggaran balap liar. (2) Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan balap liar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung yakni faktor usia pelaku, keterbatasan yuridiksi antarwilayah dan terbatasnya kewenangan penegak hukum, ketidaktersediaan sarana penyaluran hobi balap yang legal dan komunitas otomotif terdaftar, hambatan teknologi dan canggihnya pola komunikasi pelaku, hambatan yuridis terhadap lokasi balap liar, rendahnya kesadaran hukum, pola adaptif pelaku dan terbatasnya jumlah personel, dan kurangnya pengawasan orang tua.

Kata Kunci: Implementasi, Balap Liar, Polres Klungkung

**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING
TRAFFIC AND ROAD TRANSPORTATION IN COMBATING ILLEGAL
RACING CRIMES IN KLUNGKUNG REGENCY**

By

Ni Kadek Ayu Ariyani, NIM 2214101089

Law Studies Program

ABSTRACT

This research discusses the implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in combating illegal street racing in Klungkung Regency. The objectives of this research are to (1) Identify and analyze the implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in combating illegal street racing in Klungkung Regency by the Klungkung Police Traffic Unit (2) To identify and analyze the factors that hinder the implementation of the policy to combat illegal street racing by the Klungkung Police Traffic Unit. This research is empirical legal research of a descriptive nature.

The results of the research are as follows: (1) The implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in combating illegal street racing in Klungkung Regency has been attempted through a repressive approach, namely from the perspective of law enforcement, preemptive efforts through patrols, and preventive efforts through guidance and counseling for teenagers. However, these efforts have not been able to reduce the number of illegal street racing violations. (2) The factors hindering the implementation of the illegal street racing prevention policy by the Klungkung Police Traffic Unit are the age of the perpetrators, limited jurisdiction between regions and limited law enforcement authority, the unavailability of legal outlets for racing hobbies and registered automotive communities, technological obstacles and sophisticated communication patterns of perpetrators, legal obstacles to illegal racing locations, low legal awareness, adaptive patterns of perpetrators and limited personnel, and lack of parental supervision.

Keywords: *Implementation, Illegal Racing, Klungkung Police*